



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran Nomor . 2 Kebumen 54311 Telepon 381447, 381289

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421.1/801

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
POS PAUD MEKAR ABADI DESA KEDUNGSARI KECAMATAN KLIRONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca : Surat Permohonan Tim Penggerak PKK Desa Kedungsari Kecamatan Klirong Nomor : 01/PKK/VI/2017 tanggal 01 Juni 2017 perihal : Permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap permohonan izin pendirian Pos PAUD Mekar Abadi yang diajukan oleh Tim Penggerak PKK Desa Kedungsari Kecamatan Klirong telah memenuhi persyaratan, maka perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pos PAUD Mekar Abadi Desa Kedungsari Kecamatan Klirong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

- : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama : **Pos PAUD MEKAR ABADI**
 Alamat : **Desa Kedungsari Kecamatan Klirong**
 Jenis Layanan : **Satuan PAUD Sejenis**
 Tgl/Bln/Thn Berdiri : **21 Januari 2012**
 Penyelenggara : **Tim Penggerak PKK Desa Kedungsari Kecamatan Klirong**

dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku;
- b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin akan dicabut.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen Nomor : 421.9/475 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pos PAUD Mekar Abadi Desa Kedungsari Kecamatan Klirong dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 3 Oktober 2017



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Unit Kec. Klirong;
 2. Kepala Desa Kedungsari.
-



TIM PENGGERAK PKK
DESA KEDUNGSARI KECAMATAN KLIRONG

KEPUTUSAN

Nomor : 02/ SKEP / TP.PKK.DS/Kdsr/ I / 2012

T E N T A N G
PEMBENTUKAN POS PAUD "MEKAR ABADI"

TIM PENGGERAK PKK DESA KEDUNGSARI

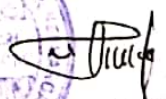
- Menimbang** : bahwa untuk pembinaan anak di bawah usia 6 tahun yang akan sangat menentukan pertumbuhan kemampuan intelektualnya di masa depan perlu disediakan wahana dengan pembentukan POS PAUD di Desa Kedungsari Kecamatan Klirong.
- Mengingat** : 1. Undang – undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Gerakan PKK melalui 10 Program Pokok PKK
- Memperhatikan** : 1. Anjuran TP.PKK Kecamatan Klirong pada Rakor PKK Kecamatan.
2. Hasil Musyawarah TP.PKK Desa Kedungsari pada tanggal 17 Oktober 2011

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk program POS PAUD Desa Kedungsari Kecamatan Klirong
- Kedua** : Mengangkat pengurus dan pendidik POS PAUD Desa Kedungsari Kecamatan Klirong seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan pada anggaran PKK Desa Kedungsari Kecamatan Klirong dan Donatur.
- Keempat** : Apabila dalam Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Kedungsari
Pada Tanggal 21 Januari 2012

Ketua,


YANTINAH

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala UPT Dinas Dikpora Kec.Klirong
2. TP.PKK Kecamatan Klirong
3. Kepala Desa Kedungsari Kec. Klirong

**Lampiran : Surat Keputusan Tim Penggerak PKK
Desa Kedungsari Kecamatan Klirong
Nomor : 02 / SK / PKK.DS.Kdsr/I /2012**

**SUSUNAN PENGURUS DAN PENGAMPU/TENAGA DIDIK " MEKAR ABADI "
DESA KEDUNGSARI KECAMATAN KLIRONG
TAHUN 2012**

Pelindung	: 1. Camat Klirong 2. Kepala UPT Dinas P dan K Kec. Klirong
Penasihat	: 1. Penilik PLS Kec. Klirong 2. Ketua TP.PKK Kec. Klirong
Penanggung Jawab	: Kepala Desa Kedungsari Kec. Klirong
Ketua	: Yantinah (Ketua TP.PKK Desa Kedungsari)
Wakil	: Akhyati
Sekretaris	: Sunarti
Bendahara	: Sukirah
Pengampu / Pendidik PAUD	: 1. Bastiyah 2. Suwarsih
Seksi Kebersihan	: 1. Sunarti 2. Suwarsih

KETUA

YANTINAH